



# PEMERINTAH ACEH

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

Jalan Teungku Daud Beureueh No. 18 Telp/Fax : 0651-34783 e-mail: bpbaceh@gmail.com  
Banda Aceh 23121

### KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH NOMOR 360/ /2018

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

#### KEPALA PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

#### Menimbang

- a. bahwa untuk penyelenggaraan Penanggulangan bencana maka perlu di bentuk Tim Satgas TRC Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh;

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana;
13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Aceh, selanjutnya disebut "SATGAS TRC BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH" dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : SATGAS TRC Badan Penanggulangan Bencana Aceh terdiri dari Ketua Tim, Wakil Ketua Tim, Sekretaris, Ketua Seksi dan Wakil Ketua Seksi.
- KETIGA** : Ketua Tim bertanggung jawab terhadap kegiatan dan tugas SATGAS TRC Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam Penanggulangan Bencana Aceh sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Wakil Ketua:
- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas SATGAS TRC Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
  - b. Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas SATGAS TRC Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
  - c. Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang ketua dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas SATGAS TRC Badan Penanggulangan Bencana Aceh
  - d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua;
- KELIMA** : Sekretaris Tim bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Satgas TRC Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- KEENAM** : Seksi kaji cepat bertugas:
- a. Mengkaji secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum Pemerintah serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan;
  - b. Memberikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas tambahan membantu Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor-sektor yang terkait dengan penanganan darurat bencana;
- KETUJUH** : Seksi Posko bertugas :
- a. Secara langsung mengkoordinasikan dan mengendalikan posko darurat lapangan;
  - b. Membuat perencanaan operasional kegiatan dilapangan
  - c. Menyediakan dan membagi informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan;
  - d. Menyediakan dan memutakhirkan database;
  - e. Membuat perencanaan operasi tanggap darurat (Renops);
  - f. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dilapangan dengan mengkoordinasikan kepada pihak-pihak yang terkait;
  - g. Membuka akses komunikasi dan berbagi informasi kepada instansi lintas sektoral terkait ditingkat kabupaten/kota;
- KEDELAPAN** : Seksi Evakuasi bertugas;
- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan evakuasi dilokasi bencana;
  - b. Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana di tempat kejadian bersama tim pencarian dan tim penolong;
  - c. Memindahkan korban bencana keluar dari sumber bencana ke tempat yang lebih aman untuk mendapat tindakan selanjutnya;
- KESEMBILAN** : Seksi Transportasi/peralatan bertugas;

- KESEPULUH : Seksi Penampungan/Pengungsi;
- a. Menyusun rencana kerja Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana
  - b. Penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
  - c. Penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
  - d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan penyaluran logistik penanggulangan bencana;
- KESEBELAS : Seksi Dapur Umum;
- a. Mempersiapkan makanan untuk korban dan seluruh petugas operasi tanggap darurat;
  - b. Menyusun menu makanan;
  - c. Melibatkan masyarakat dalam melakukan aktifitas dapur umum;
  - d. Mempersiapkan logistik yang berkaitan dengan masalah dapur umum;
- KEDUABELAS : Seksi Keuangan bertugas;
- a. Menampung, menyimpan, membukukan uang yang ada;
  - b. Mempersiapkan dan mengeluarkan dana sesuai dengan kebutuhan;
  - c. Bertanggungjawab terhadap keuangan yang ada padanya;
  - d. Membuat laporan keuangan;
- KETIGABELAS : Dalam melaksanakan tugasnya Satgas TRC Badan Penanggulangan Bencana Aceh bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- KEEMPATBELAS : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Pelaksana ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun Anggaran 2018 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMABELAS : Keputusan Kepala Pelaksana ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 07 Mei 2018 M  
21 Sya'ban 1439 H

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH**  
**KEPALA PELAKSANA**

**H. T. AHMAD DADEK, SH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19681129 199403 1 004**

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
4. Kepala Dinas Keuangan Aceh;
5. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
6. Arsip-----


**SUSUNAN PERSONALIA SATGAS TRC BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH**

No	N a m a	Jabatan Pokok	Kedudukan dalam tim
01	02	03	04
<b>I. KETUA TIM</b>			
1	H. T. Ahmad Dadek, SH	Kepala Pelaksana	Ketua
2	Said Ashim, SE	Kabid Rehabilitasi & Rekontruksi	Wakil Ketua I
3	Bobby Syahputra, SE, M. Si	Plt. Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan	Wakil Ketua II
4	Ir. Muhammad Syahril, MM	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Wakil Ketua III
5	Drs. Lukfandi, MM	Sekretaris	Sekretaris
<b>II. SEKSI-SEKSI</b>			
<b>Wakil Ketua I</b>			
<b>Seksi Kaji Cepat</b>			
1	Mukhsin Syafii, ST, MT	Kasi Kesiapsiagaan	Ketua
2	Amarullah, SSTP, M.Ec Dev	Kasi Rekontruksi	Wakil Ketua
3	Yudhie Satria, SST, MPSSP	Staf	Anggota
4	Derial Novriandri, SP, M. Si	Staf	Anggota
5	Winardi Aramiko, ST	Staf	Anggota
6	Heryanto, A.Md	Staf	Anggota
7	Ir. Rosmalia, MT	Staf	Anggota
8	Ir. Khalidin, MT	Staf	Anggota
9	Zulkarnen, SE, MM	Staf	Anggota
10	Silvia	Staf	Anggota
11	Saiful Maswar, SP	Staf	Anggota
12	Feri Asnofi, ST	Staf	Anggota
13	Ir. Sufli	Staf	Anggota
14	Muhammad Yudhi, A. Md	Staf	Anggota
15	Sarah, ST	Staf	Anggota
16	Chaufan Irfan Putra, ST	Staf	Anggota
17	Muhammad Harits, SE	Staf	Anggota
18	Muliadi	Staf	Anggota
19	Ihwan Julmi	Staf	Anggota
20	Isdar, SE	Staf	Anggota
<b>Seksi Posko</b>			
1	Fadmi Ridwan, SP. MAP	Kasubbag Program dan Pelaporan	Ketua
2	Fazli, SKM, M.Kes	Perwira Pusdalops	Wakil Ketua
3	Henny Nurmayani, S.Si	Kepala Pusdatin	Anggota
4	Ariani, SE. M. Si	Staf	Anggota
5	Idawati Arsyad, S.Si, MT	Staf	Anggota
6	Cut Dhiya Amalina, S. Psi	Staf	Anggota
7	Aulia Yoendiantriska, S.Kom	Staf	Anggota
8	Zulfikar, ST	Staf	Anggota
9	Faris Fahlevi	Staf	Anggota
10	Zahratul Aina	Staf	Anggota
11	Sarifah Arifin, S. Psi	Staf	Anggota
12	Wisdy Wardhani	Staf	Anggota
13	Nurasiah	Staf	Anggota
14	Rahmi Hayani, SE	Staf	Anggota
15	Cut Ulfa Yana, SE	Staf	Anggota
16	Erw Ichwan, SE	Staf	Anggota

19	Sri Suryantika, S.Pd	Staf	Anggota
20	Cut Rahma Fitria, S.Pd	Staf	Anggota
21	Lisa Maulidar	Staf	Anggota
22	Deshinta Ariesta, A, Md	Staf	Anggota
<b>Wakil Ketua II</b>			
<b>Seksi Evakuasi</b>			
1	Bobby Syahputra, SE, M.Si	Plt. Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan	Ketua
2	Ibnu Sakdan, S.Pd	Kasi Kedaruratan	Wakil Ketua
3	T. Izrialsyah, S.Sos	Staf	Anggota
4	Balyan Budi Pratama, S. Kel	Staf	Anggota
5	Feri Ardiansyah, SE	Staf	Anggota
6	Wiwini Bustami, ST	Staf	Anggota
7	Wahyu Sukma Hidayat, SE	Staf	Anggota
8	Fachrizal, H, ST	Staf	Anggota
9	Rahmad Hidayat, S.Pdi	Staf	Anggota
10	Nusriadi, SE	Staf	Anggota
11	Muhajirin, SE	Staf	Anggota
12	Nasrizal, A.Md	Staf	Anggota
<b>Wakil Ketua III</b>			
<b>Seksi Transportasi/Peralatan</b>			
1	Miftah, M. SH	Kasubbag Umum	Ketua
2	Nikmat Sempurna	Kepala Gudang	Wakil Ketua
3	Muhammad, SH	Staf	Anggota
4	Helmi Usman	Staf	Anggota
5	Ridwan	Staf	Anggota
6	Irwansyah	Staf	Anggota
7	Andri Muliadi	Staf	Anggota
8	Samsul Qahar	Staf	Anggota
9	Zulkarnain	Staf	Anggota
10	Fachrizal	Staf	Anggota
11	Juniadi	Staf	Anggota
12	Edi Sahputra	Staf	Anggota
<b>Penampungan Korban/Pengungsi</b>			
1	Teuku Alkausar, ST, MT	Kasi Rehabilitasi	Ketua
2	Ahmad Fauzi, S.Sos	Staf	Wakil Ketua
3	M. Dahlan, SKM	Staf	Anggota
4	Hasanuddin H, SE	Staf	Anggota
5	Habibullah	Staf	Anggota
6	Zamri	Staf	Anggota
7	Edi Saputra, S.Sos	Staf	Anggota
8	Fauzi	Staf	Anggota
9	Mulyadi, A.Md	Staf	Anggota
10	Farizal, Z, ST	Staf	Anggota
11	Maimun	Staf	Anggota
12	Taufik Kemal Nasution, S.Kel	Staf	Anggota
<b>Dapur Umum/Logistik</b>			
1	Iskandar, S.TP	Kasi Logistik	Ketua
2	Wiwik Ariyati, SE, MM	Kasubbag Keuangan	Wakil Ketua
3	Dra. Farida Zuraini, MM	Staf	Anggota
4	Rusni	Staf	Anggota
5	Vivi Elfizar, SE	Staf	Anggota
6	Ihda Mulyani, SE	Staf	Anggota
7	Nazirah, S. Pd	Staf	Anggota
8	Nurfadli, ST. M.Eng	Staf	Anggota
9	Ibhar	Staf	Anggota

14	Nazaruddin	Staf	Anggota
15	Suryadi	Staf	Anggota
16	Seri Wahyuni	Staf	Anggota
17	Mahdalena	Staf	Anggota
18	Malahayati, A.Md	Staf	Anggota
19	Haslinda Juwita, S. Sos	Staf	Anggota
20	Rita Yuniar, S. I. Kom	Staf	Anggota
21	Febriana, STP	Staf	Anggota
22	Israturrehmi, ST	Staf	Anggota
23	Anri Nimala Bahar, S. Hut	Staf	Anggota
24	Yeni Safira	Staf	Anggota

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH  
KEPALA PELAKSANA

  
H. T. AHMAD DADEK, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681129 199403 1 004